



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BULELENG

Jalan Kartini No. 4 A Singaraja, Telp. (0362) 24346

Website : <https://buleleng.bulelengkab.go.id> Email : camatbuleleng@gmail.com

CAMAT BULELENG
KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI

KEPUTUSAN CAMAT BULELENG
NOMOR: 411.2/297.1/V/2025

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KECAMATAN BULELENG
MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

CAMAT BULELENG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan Keputusan Camat Buleleng tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Buleleng Masa Bakti Tahun 2025-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undan-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan KEDUA atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undan-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tatakerja Kecamatan;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Umum Pembina Posyandu Nomor 011/Kep/Posyandu.Tst/IX/2024 Tentang Hasil Rapat Koordinasi Nasional Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Buleleng Masa Bakti Tahun 2025-2030, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut;

1. Ketua :

- a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Tim Pembina Posyandu;

- b. Mengkoordinasikan program/kegiatan/sub kegiatan Tim Pembina Posyandu;
 - c. Melakukan pendampingan kepada pengurus dalam pelaksanaan kegiatan posyandu;
 - d. Melakukan pembinaan kepada pengurus dan kader; dan
 - e. Melakukan memantau dan evaluasi penyelenggaraan posyandu.
2. Sekretaris :
- Membantu Ketua dalam Pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu
3. Bendahara :
- Melakukan Pengelolaan, Penatausahaan pertanggungjawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Posyandu kepada Ketua.
4. Ketua Bidang
- Membantu pelaksanaan pembinaan dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan bidang masing-masing serta melaporkan kepada Ketua melalui Sekretaris.
- 1. Bidang Pendidikan;
 - 2. Bidang Kesehatan;
 - 3. Bidang Pekerjaan Umum;
 - 4. Bidang Perumahan Rakyat;
 - 5. Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - 6. Bidang Sosial
5. Sekretariat
- a. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas Kesekretariatan serta membantu pelaksanaan tugas Sekretaris
 - b. Bertanggungjawab menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas Kesekretariatan; dan
 - c. Mengevaluasi dan melaporkan secara periodik tugas dan tanggungjawab Kesekretariatan kepada Ketua melalui Sekretaris
6. Anggota Sekretariat:
- Membantu pelaksanaan tugas Kesekretariatan

KETIGA : Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam pembentukan Tim Pembina Posyandu pada Tingkat Kecamatan;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Buleleng;
- KELIMA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 27 Mei 2025
CAMAT BULELENG,


I Made Dwi Adnyana, S.STP., M.A.P
NIP.197612281996011001

Tembusan:

1. Bupati Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
4. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng, di singaraja;
5. Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BULELENG
NOMOR : 411.2/297.1/V/2025
TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN
TERPADU KECAMATAN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN
TERPADU KECAMATAN BULELENG

Pengarah	:	Camat Buleleng
Ketua	:	Ketua TP.PKK Kecamatan Buleleng
Sekretaris I	:	Sekretaris Camat Buleleng
Sekretaris II	:	Kasi sosial dan Budaya Kecamatan Buleleng
Bendahara	:	Kasubag Umum dan Keuangan Kecamatan Buleleng
Bidang-Bidang		
1. Bidang Pendidikan		
a. Ketua	:	Koord.Wilayah Disdikpora Kecamatan Buleleng
b. Anggota	:	1. Putu Ada, M.Pd 2. Made Sumargajata, M.Pd
2. Bidang Kesehatan		
a. Ketua	:	Kepala Puskesmas Buleleng I
b. Anggota	:	1. Kepala Puskesmas Buleleng II 2. Kepala Puskesmas Buleleng III 3. Koord. PLKB Kecamatan Buleleng 4. Ketua Pokja IV PKK Kecamatan Buleleng
3. Bidang Pekerjaan Umum		
a. Ketua	:	Kasi Pembangunan Kecamatan Buleleng
b. Anggota	:	1. Komang Aria Wiranegara 2. Luh Ketut Trisna Dewi 3. Putu Ruri Kristina. SE
4. Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
a. Ketua	:	Kasi Keamanan, Ketertiban dan Satpol PP Kecamatan Buleleng
b. Anggota	:	1. Abdul Hamid 2. Ketut Sudiastawa
5. Bidang Perumahan	:	
a. Ketua	:	Kasi Pemerintahan Kecamatan Buleleng
b. Anggota	:	1. Kadek Sukanadia 2. Nyoman Budiani 3. Musrifatul Aini, SH

6. Bidang Sosial

- a. Ketua
- b. Anggota

- : Sekretaris POKJA IV
- : 1. Desak Lely Suryaningsih
- 2. Luh Eka Wijayanti. SE

CAMAT BULELENG,


MADE DWI ADNYANA, S.STP, M.A.P
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 197612281996011001